



JAMINAN PELAKSANAAN

No. Bond : 120001102012300022

Nilai Jaminan : Rp 1,542,319,670.00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami **PT. SUMBER REJEKI PRAMESTI PAPUA PERKASA KSO**, Jalan Tasangkapura No. 71A, Jayapura - Papua, sebagai Penyedia, selanjutnya disebut **TERJAMIN**, dan **PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA**, Kompleks Ruko Jayapura Pacific Permai, Blok H-7 selanjutnya disebut sebagai **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN POLITEKNIK PENERBANGAN JAYAPURA**, Jln. Kayu Batu No. 6 Tanjung Ria, sebagai pemilik pekerjaan selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA JAMINAN** atas uang sejumlah Rp 1,542,319,670.00 (SATU MILIAR LIMA RATUS EMPAT PULUH DUA JUTA TIGA RATUS SEMBILAN BELAS RIBU ENAM RATUS ENAM TUJUH PULUH RUPIAH).
2. Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan Pekerjaan **PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG LAYANAN ADMINISTRASI AKADEMIK, KETARUNAAAN, KEUANGAN, UMUM DAN KERJASAMA** yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari **PENERIMA JAMINAN** No. PL.1077/3/Poltekbang Jyp-2023, Tanggal 24 Januari 2023.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 300 (TIGA RATUS) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2023.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
 - a. **TERJAMIN** tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - b. Pemutusan Kontrak akibat kesalahan **TERJAMIN**;
5. **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai Jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima Tuntutan pencairan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasarkan Keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

**PT. SUMBER REJEKI PRAMESTI PAPUA
PERKASA KSO**


Lius Bangun Suntoro
Direktur Pelaksana

Dikeluarkan di Jayapura
pada tanggal 24 Januari 2023
Penanggung
PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA


Maruli D Simanjuntak
Branch Manager


Bryant L. Gaol
Business Assistant Manager

Note :

1. Dokumen ini dibubuhi tanda tangan elektronik melalui mekanisme approval dari sistem
2. Dokumen ini sah jika dibubuhi cap perusahaan
3. Keabsahan polis/bond ini dapat diverifikasi secara online melalui website <http://www.jasaraharja-putera.co.id> atau dengan scan QR Code/Barcode di pojok kanan atas dokumen ini menggunakan handphone yang memiliki aplikasi QR Code Reader

PSNS11021_2 / marulid

No.00-0888827